



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/ 18 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Labu II Rt. 003 Rw. 003, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2017, kemudian ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika klas III Pangkalpinang, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang pertama, sejak tanggal 13 Februari 2018 sampai dengan tanggal 14 Maret 2018;

Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu :

1. KHAIRIL ROHANTAP, S.H.
2. TOPAN MANDELA, S.H., M.H.
3. MIYUNI ROHANTAP, S.H., M.H.

Advokat pada Kantor KHAIRIL ROHANTAP & REKAN, yang beralamat di Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman No. 5A Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 197/SK/II/2017/PN Pgp, tanggal 20 November 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 15 November 2017 Nomor : 332/Pid.Sus/2017/PN. Pgp tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 November 2017 Nomor : 332/Pid.Sus/2017/PN. Pgp tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MERYADI alias MERY bin ROBUSIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa MERYADI alias MERY bin ROBUSIN diatas dari Dakwaan Primair Penuntut umum;
3. Menyatakan terdakwa MERYADI alias MERY bin ROBUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERYADI alias MERY bin ROBUSEN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Ganja (di dalam tas ransel warna hitam);
- 1 (satu) pak kertas papir (di dalam tas ransel warna hitam);
- 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam tas ransel warna hitam);
- 5 (lima) paket sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam);
- 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam);
- 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja (di selip di helm merek HONDA warna hitam);
- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja di dalam lemari;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja (di dalam tape radio merek LG)
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merek HONDA warna hitam;
- 1 (satu) unit tape radio merek LG;
- 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah;
- 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah);
- 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 3 (tiga) buah korek api (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 2 (dua) buah pirek (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 1 (satu) kotak pewangi merek STELA warna putih;
- 2 (dua) bal plastik strip kosong (didalam kotak pewangi merek STELA warna putih).
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY V PLUS warna hitam milik saksi;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2018 lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah terdakwa adalah bukan milik terdakwa tetapi milik sdr. Hulk yang dititipkan dengan

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Maryono, begitu pula dengan barang bukti narkoba jenis ganja yang ditemukan di rumah terdakwa bukan milik terdakwa tetapi milik sdr. Hulk yang disimpan di tas ransel milik terdakwa tanpa sepengetahuan terdakwa karena rumah terdakwa sangat bebas karena terdakwa jarang ada di rumah, tetapi yang terbukti dari perbuatan terdakwa adalah terdakwa sebagai penyalahguna narkoba terbukti dengan urine terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina, selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa memohon untuk dipertimbangkan keadaan yang meringankan bagi terdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah banyak berjasa di dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota kepolisian;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-beit selama dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 2 (dua) orang anak;

Selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan :

1. Menerima pembelaan (pleidoi) dari Tim Penasihat Hukum terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan terdakwa MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair;
3. Membebaskan terdakwa MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN di atas dari dakwaan Penuntut Umum;
4. Menyatakan terdakwa MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair;
5. Menyatakan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy V Plus warna hitam dikembalikan kepada terdakwa;
6. Memebebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Dan apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain. Dalam hal ini kami mengharapkan putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar Replik Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 29 Januari 2018 tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana yang dibacakan terdahulu;

Telah pula mendengar Duplik dari Penasihat Hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa MERYYADI Als MERY Bin ROBUSIN pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.54 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2017 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa Jl.Labu II Rt.003/Rw.003, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi M. MUHTAROM,SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Sat. Res. Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapat laporan dari masyarakat, bahwa di rumah terdakwa Jl.Labu II Rt.003/Rw.003, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, setelah mendapatkan informasi tersebut maka saksi M. MUHTAROM, SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut, lalu sekira pukul 22.30 Wib saksi M. MUHTAROM, SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa. Pada saat melakukan penggerebekan diamankan tiga orang laki – laki yaitu Terdakwa, sdr MARYONO Als BONTET Bin HERMAN (dalam penuntutan terpisah) dan sdr HERIK SUGIANTO Als ERIK Bin MANSUR (dalam penuntutan terpisah), setelah itu dilakukan penggeledahan yang di damping oleh saksi KALOK selaku Ketua RT didaerah tersebut, kemudian saksi M. MUHTAROM,SH,

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 9 (sembilan) paket kecil yang di duga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek berisi shabu, 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 10 (sepuluh) paket sedang yang di duga narkoba jenis shabu (di dalam kotak rokok bekas MARLBORO PUTIH), 1 (satu) paket kecil ganja (di dalam tas ransel warna hitam), 5 (lima) paket sedang yang di duga Narkoba jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam), 4 (empat) paket kecil yang di duga Narkoba jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam), 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkoba jenis Ganja (di slip di helm merk Honda warna hitam), 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis ganja (di dalam tape radio merk LG), 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam didalam plastik hitam ruang belakang, 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah di ruang tengah, 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah), 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam (di dalam kotak merek KRAFT warna merah), 3 (tiga) buah korek api (di dalam kotak merek KRAFT warna merah), 2 (dua) buah pirek (di dalam kotak merek KRAFT warna merah), 1 (satu) kotak pewangi merek STELLA warna putih di ruang depan, 2 (dua) bal plastik strip kosong (didalam kotak pewangi merek STELLA warna putih) ruang depan setelah itu barang bukti beserta Terdakwa.

- Selanjutnya saksi M. MUHTAROM, SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO, melakukan interogasi dan didapat informasi dari barang bukti berupa Handphone Samsung Galaxy V Plus warna hitam dengan imei 353022078527840 dan 353023078527848 beserta simcard nomor 081271011416 milik terdakwa, terdapat percakapan terdakwa yang menawarkan narkoba kepada Sdr. HASAN VIVO yang mengatakan *"Mau ambil gak?!!ada ini klo mau.."*, selanjutnya dari Handphone tersebut itu juga ditemukan percakapan terdakwa dengan Sdr. RESTU untuk melakukan transaksi jual beli narkoba yang mengatakan : *" Sdr. RESTU : Bang bagi ku cepek pcak dak, dak tahan agik ku lah dari dak apakah bang, tlong ku cepek sekali, bang...terdakwa : 150 la klo emg k nek...Sdr.RESTU : Tgu pn q nyarik duit luk 50 e "*.
- Kemudian terdakwa menerima uang dari Sdr. RESTU sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa berikan kepada Sdr. MARYONO Als BONTET untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Bahwa narkoba jenis shabu yang sempat terdakwa jual atau terdakwa

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawarkan kepada orang lain tersebut merupakan salah satu bagian dari narkoba jenis shabu yang ditemukan dirumah terdakwa yang diakui adalah milik Sdr HULK (belum tertangkap) yang dititipkan pada Sdr. MARYONO (dalam penuntutan terpisah). Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto seluruhnya setelah digunakan untuk pengujian lab seberat 8,6333 gram (delapan koma enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga) gram yang berdasarkan Laporan hasil pengujian BALAI LABORATORIUM NARKOBA DAN NARKOTIKA NASIONAL RI No. 74 AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 04 Oktober 2017 disimpulkan sebagai positif (+) Shabu METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti tersebut seluruhnya diakui milik terdakwa serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk kepemilikan Narkoba golongan 1 jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan diamankan dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MERYADI Als MERY Bin ROBUSEN pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September 2017 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa Jl.Labu II Rt.003/Rw.003, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.00 Wib saksi M. MUHTAROM,SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO yang ketiganya merupakan anggota kepolisian Sat. Res. Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapat laporan dari masyarakat, bahwa dirumah terdakwa Jl.Labu II Rt.003/Rw.003, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut maka

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. MUHTAROM,SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO langsung melakukan penyelidikan lebih lanjut, lalu sekira pukul 22.30 Wib saksi M. MUHTAROM,SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO langsung melakukan penggerebekan di rumah terdakwa. Pada saat melakukan penggerebekan diamankan tiga orang laki – laki yaitu Terdakwa, sdr MARYONO Als BONTET Bin HERMAN (dalam penuntutan terpisah) dan sdr HERIK SUGIANTO Als ERIK Bin MANSUR (dalam penuntutan terpisah), setelah itu dilakukan penggeledahan yang di damping oleh saksi KALOK selaku Ketua RT didaerah tersebut, kemudian saksi M. MUHTAROM,SH, saksi DWI PRIO, dan saksi SEPTA KAKKA NARO menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket kecil ganja (di dalam tas ransel warna hitam), 5 (lima) paket sedang yang di duga Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam), 4 (empat) paket kecil yang di duga Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam), 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis Ganja (di slip di helm merk Honda warna hitam), 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis ganja (di dalam tape radio merk LG). Selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pemeriksaan Lab dengan berat netto seluruhnya setelah digunakan untuk pengujian lab seberat 94,3708 gram (sembilan puluh empat koma tiga ribu tujuh ratus delapan) gram yang berdasarkan Laporan hasil pengujian BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI No. 79AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 04 Oktober 2017 disimpulkan sebagai positif (+) ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti tersebut seluruhnya diakui milik terdakwa serta tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pemerintah atau dinas terkait lainnya untuk kepemilikan Narkotika golongan 1 jenis ganja tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti ditangkap dan diamankan dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa MERYYADI Als MERY Bin ROBUSIN pada hari Minggu dan pada hari Rabu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib dan pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan September 2017 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa Jl.Labu II Rt.003/Rw.003, Kelurahan Parit Lalang, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara terdakwa ambil 1 (satu) linting ganja menggunakan kertas pampir, kemudian terdakwa gunakan sendiri dengan cara dibakar dan dihisap seperti rokok sampai habis. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa menggunakan shabu-shabu dengan cara mengambil sedikit narkoba jenis shabu-shabu dan disimpan didalam tabung kaca ukuran kecil lalu dibakar dengan api kecil, setelah narkoba jenis shabu tersebut mengembun dan menjadi asap, selanjutnya asap narkoba jenis shabu itu terdakwa hisap. Setelah terdakwa menghisap narkoba jenis shabu, terdakwa merasa badannya menjadi fit dan segar tidak merasa kantuk. Sehingga berdasarkan Laporan hasil pengujian BALAI LABORATORIUM NARKOBA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI No. 79AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 04 Oktober 2017 disimpulkan bahwa pada hasil pemeriksaan urine terdakwa dinyatakan Positif/ Terdapat mengandung Delta 9 Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 10 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung METAMFETAMINA / SHABU (MET) terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa terdakwa telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DWI PRIO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah narkoba;
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Muhtarom, saksi Septa Kakka Naro dan beberapa anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Labu II RT.003 RW.003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat rumah Terdakwa digeledah seingat saksi adalah berupa 1 (satu) paket kecil ganja, 1 (satu) pak kertas papir, 1 (satu) bal plastik strip kosong, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkoba jenis ganja, 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy V Plus warna hitam;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa sebelumnya salah satu anggota memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil ganja, 1 (satu) pak kertas papir, 1 (satu) bal plastik strip kosong, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkoba jenis ganja, 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah tape radio merek LG, 1 (satu) buah kotak merek kraft warna merah, 1 (satu) bal plastik strip kosong di dalam kotak merek kraft warna merah, 1 (satu) unit timbangan merk HWH POCKET SCALE warna hitam di dalam kotak merek kraft warna merah, 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) kotak pewangi

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek stella warna putih, 2 (dua) bal plastik kosong, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy V Plus warna hitam milik MERYYADI, terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya bahwa kesemua barang bukti tersebut disita dari rumah terdakwa;

- Bahwa seingat saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja ditemukan di dalam tas ransel warna hitam, 1 (satu) pak kertas papir ditemukan di dalam tas ransel warna hitam, 1 (satu) bal plastik strip kosong ditemukan di dalam tas ransel warna hitam, 5 (lima) paket sedang narkotika jenis ganja ditemukan di dalam tas ransel warna hitam, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis ganja ditemukan di dalam tas ransel warna hitam, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja ditemukan di helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis ganja ditemukan di dalam tape radio merek LG, 1 (satu) unit timbangan merk HWH POCKET SCALE warna hitam, 3 (tiga) buah korek api, dan 2 (dua) buah pirek ditemukan di dalam kotak merek kraft warna merah, 2 (dua) bal plastik kosong ditemukan di dalam kotak pewangi merek stella warna putih, sedangkan barang bukti yang lainnya ada ditemukan di lantai dan di kursi;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepemilikan dari barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengakui barang bukti berupa ganja yang ditemukan tersebut miliknya dan menyatakan tidak tahu, sedangkan barang bukti narkotika jenis shabu diakui oleh sdr. Maryono adalah milik sdr. Hulk yang dititipkan kepada sdr. Maryono dan rencananya akan diantar oleh sdr. Herik;
- Bahwa selain terdakwa saksi juga menangkap sdr. Maryono dan sdr. Herik pada saat itu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa, sdr. Maryono dan sdr. Herik bukan target operasi polisi, mereka ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah sebagai pemilik rumah, sedangkan sdr. Maryono dan sdr. Herik memang sering berkumpul di rumah Terdakwa tersebut walaupun Terdakwa sedang tidak ada di rumah;
- Bahwa pemilik tas ransel tempat ditemukan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa, tetapi terhadap isinya berupa ganja terdakwa tidak mengetahuinya karena tas ransel tersebut sudah lama di gantung di belakang rumah terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat ditangkap adalah sedang bersiap-siap mau menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan sdr. Maryono dan sdr. Herik;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Restu;

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini setahu saksi hanya sebagai pengguna narkoba;
- Bahwa setahu saksi pada saat diinterogasi biasanya Terdakwa mendapatkan narkoba dari sdr. Maryono;
- Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Terdakwa adalah anggota kepolisian di Brimob;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan sebagai pengedar narkoba;
- Bahwa Pada saat ditangkap dan digeledah saksi tidak ada memeriksa isi pesan di handphone Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi jumlah kamar yang ada di dalam rumah Terdakwa ada 2 (dua) kamar;
- Bahwa setahu saksi pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu, tetapi baru mau bersiap-siap menggunakannya;
- Bahwa pada saat penggeledahan ada ditemukan kotak rokok Marlboro yang isinya narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu saksi terhadap kepemilikan narkoba jenis shabu dan ganja yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut, terdakwa tidak mengakuinya dan menyatakan tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tas ransel yang berisi narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa dalam keadaan digantung di dinding;
- Bahwa saksi melihat pirex ditemukan di atas meja dalam keadaan terisi narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SEPTA KAKKA NARO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah narkoba;
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai salah satu anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Muhtarom, saksi Dwi Prio dan beberapa anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labu II RT.003 RW.003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat rumah Terdakwa digeledah seingat saksi adalah berupa 1 (satu) paket kecil ganja, 1 (satu) pak kertas papir, 1 (satu) bal plastik strip kosong, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkotika jenis ganja, 4 (empat) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy V Plus warna hitam;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa sebelumnya salah satu anggota memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut;
- Bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil ganja, 1 (satu) pak kertas papir, 1 (satu) bal plastik strip kosong, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkotika jenis ganja, 4 (empat) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja, 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah tape radio merek LG, 1 (satu) buah kotak merek kraft warna merah, 1 (satu) bal plastik strip kosong di dalam kotak merek kraft warna merah, 1 (satu) unit timbangan merk HWH POCKET SCALE warna hitam di dalam kotak merek kraft warna merah, 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) kotak pewangi merek stella warna putih, 2 (dua) bal plastik kosong, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy V Plus warna hitam milik MERYYADI, terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenali dan membenarkannya bahwa kesemua barang bukti tersebut disita dari rumah terdakwa;
- Bahwa seingat saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja ditemukan di dalam tas ransel warna hitam, 1 (satu) pak kertas papir ditemukan di dalam tas ransel warna hitam, 1 (satu) bal plastik strip kosong ditemukan di dalam tas ransel warna hitam, 5 (lima) paket sedang narkotika jenis ganja ditemukan di dalam tas ransel warna hitam, 4 (empat) paket kecil narkotika jenis ganja ditemukan di dalam tas ransel warna hitam, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis ganja ditemukan di helm merk Honda

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna hitam, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis ganja ditemukan di dalam tape radio merek LG, 1 (satu) unit timbangan merk HWH POCKET SCALE warna hitam, 3 (tiga) buah korek api, dan 2 (dua) buah pirek ditemukan di dalam kotak merek kraft warna merah, 2 (dua) bal plastik kosong ditemukan di dalam kotak pewangi merek stella warna putih, sedangkan barang bukti yang lainnya ada ditemukan di lantai dan di kursi;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepemilikan dari barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengakui barang bukti berupa ganja yang ditemukan tersebut miliknya dan menyatakan tidak tahu, sedangkan barang bukti narkoba jenis shabu diakui oleh sdr. Maryono adalah milik sdr. Hulk yang dititipkan kepada sdr. Maryono dan rencananya akan diantar oleh sdr. Herik;
 - Bahwa selain terdakwa saksi juga menangkap sdr. Maryono dan sdr. Herik pada saat itu bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa, sdr. Maryono dan sdr. Herik bukan target operasi polisi, mereka ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi narkoba;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah sebagai pemilik rumah, sedangkan sdr. Maryono dan sdr. Herik memang sering kumpul-kumpul di rumah Terdakwa tersebut walaupun Terdakwa sedang tidak ada di rumah;
 - Bahwa pemilik tas ransel tempat ditemukan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa, tetapi terhadap isinya berupa ganja terdakwa tidak mengetahuinya karena tas ransel tersebut sudah lama di gantung di belakang rumah terdakwa;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat ditangkap adalah sedang bersiap-siap mau menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan sdr. Maryono dan sdr. Herik;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Restu;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini setahu saksi hanya sebagai pengguna narkoba;
 - Bahwa setahu saksi pada saat diinterogasi biasanya Terdakwa mendapatkan narkoba dari sdr. Maryono;
 - Bahwa saksi mengetahui Pekerjaan Terdakwa adalah anggota kepolisian di Brimob;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa bukan sebagai pengedar narkoba;
 - Bahwa Pada saat ditangkap dan digeledah saksi tidak ada memeriksa isi pesan di handphone Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi jumlah kamar yang ada di dalam rumah Terdakwa ada 2 (dua) kamar;
 - Bahwa setahu saksi pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu, tetapi baru mau bersiap-siap menggunakannya;

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penggeledahan ada ditemukan kotak rokok Marlboro yang isinya narkoba jenis shabu;
- Bahwa setahu saksi terhadap kepemilikan narkoba jenis shabu dan ganja yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut, terdakwa tidak mengakuinya dan menyatakan tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tas ransel yang berisi narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di dalam rumah Terdakwa dalam keadaan digantung di dinding;
- Bahwa saksi melihat pirex ditemukan di atas meja dalam keadaan terisi narkoba jenis shabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KALOK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah narkoba;
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini karena saksi sebagai Ketua RT setempat yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.30 WIB, di rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Labu II RT.003 RW.003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah warga lingkungan saksi yang sebagai Ketua RT nya adalah saksi, sedangkan sdr. Maryono dan sdr. Herik bukan warga saksi tetapi masih dalam satu RW;
- Bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja, 1 (satu) pak kertas papir, 1 (satu) bal plastik strip kosong, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkoba jenis ganja, 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah tape radio merk LG, 1 (satu) buah kotak merk kraft warna merah, 1 (satu) bal plastik strip kosong di dalam kotak merk kraft warna merah, 1 (satu) unit timbangan merk HWH POCKET SCALE warna hitam di dalam kotak merk kraft warna

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



merah, 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) kotak pewangi merek stella warna putih, 2 (dua) bal plastik kosong, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy V Plus warna hitam milik MERYYADI, terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenali dan membenarkan bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan di rumah terdakwa MERYYADI;

- Bahwa saksi mengetahui pemilik rumah tempat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah rumah Terdakwa sendiri, tetapi rumah tersebut kadang kosong karena Terdakwa dan istrinya sudah pisah, kadang Terdakwa tinggal di rumah orang tuanya yang berada di kelurahan Parit Lalang juga;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Restu, setahu saksi sdr. Restu adalah asli warga di lingkungan RT itu juga, tetapi tinggalnya di daerah Jalan Gajah Mada;
- Bahwa setahu saksi sdr. Restu memang sering tinggal di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di rumah Terdakwa tersebut sering atau tidak orang-orang berkumpul, tetapi saksi pernah melihat sdr. Maryono dan sdr. Herik berada di rumah Terdakwa, tetapi tidak tahu sering atau tidak mereka di rumah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi MARYONO alias BONTET bin HERMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. Herik Sugianto dan MERYYADI ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.30 wib di rumah sdr. MERYYADI yang beralamat di Jalan Labu II Rt. 003 Rw. 003 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Pangkalpinang terkait kasus narkoba;
- Bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil ganja, 1 (satu) pak kertas papir, 1 (satu) bal plastik strip kosong, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkoba jenis ganja, 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah tape radio merek LG, 1 (satu) buah kotak merek kraft warna merah, 1 (satu) bal plastik strip kosong di dalam kotak merek kraft warna merah, 1 (satu) unit timbangan merk HWH POCKET SCALE warna hitam di dalam kotak merek kraft warna merah, 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) kotak pewangi merek stella warna putih, 2 (dua) bal plastik kosong, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy V Plus warna hitam milik MERYYADI dan terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan mengenali dan membenarkan bahwa kesemua barang bukti tersebut disita dari rumah terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 13 September 2017 sekira pukul 14.00 WIB saksi datang ke rumah Sdr. MERYYADI yang beralamat di Jalan Labu II Rt. 003 Rw. 003 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Pangkalpinang dan saat itu didalam rumah Sdr. MERYYADI terdapat beberapa orang yang Saksi kenal yaitu sdr. MERY, Sdr. HULK, Sdr. ICHA, Sdr. HERIK dan Sdr. RESTU, selanjutnya saksi bersama dengan sdr. MERY, Sdr. HULK, Sdr. ICHA, Sdr. HERIK dan Sdr. RESTU menggunakan narkoba jenis shabu yang didapatkan dari sdr. Hulk dan dipakai secara bersama-sama, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya sdr. MERYYADI meninggalkan rumah dan tidak berapa lama kemudian saksi juga pergi meninggalkan rumah sdr. Mery untuk mengantar istri cek kehamilan di bidan, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib saksi kembali ke rumah sdr. Mery, lalu saksi menemui sdr. Hulk, Icha dan Restu, tak berapa lama kemudian sdr. Restu pamit pulang mau mandi, lalu sdr. Hulk dan Icha pun pamit pulang, namun sebelumnya sdr. Hulk mengatakan kepada saksi *"Ku nek anter tunang ku luk, jang ni titip buat ikak semua buat pakai"* (sambil meletakkan bungkus rokok Marlborro putih di atas kursi plastik dan meletakkan 1 (satu) paket shabu di atas meja di depan saksi), lalu saksi menjawab *"aok jang makasih"*;
- Bahwa selanjutnya sdr. Hulk dan Icha pun pamitan dan ketika sdr. Hulk akan pergi lalu sdr. Herik datang sekira pukul 21.00 wib, lalu saksi dan sdr. Herik tinggal berdua di rumah sdr. MERYYADI, kemudian sdr. Restu datang kembali ke rumah sdr. MERYYADI dan mengatakan kepada sdr. Herik *"Bang ade dak bang?"*, lalu dijawab oleh sdr. Herik *"dak de"* atas jawaban tersebut lalu sdr. Restu keluar lagi;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib sdr. MERYYADI pulang dan langsung berkata kepada saksi dan sdr. Herik dengan mengatakan *"nape sepi ne, pada kemane orang e"*, lalu saksi menjawab *"Hulk keluar anter tunang e, Restu"*

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pulang mandi, tapi balik lagi nek belanje ke Herik tapi Herik bilang dak De, tu bang ade titipan dari Hulk buat pakai”, lalu sdr. MERYYADI menjawab “kita pakai” dan dijawab saksi “aok bang”;*
- Bahwa selanjutnya sdr. MERYYADI menyiapkan pirek dan memasukkan butiran-butiran kristal shabu ke dalam pirek yang telah disiapkan dan kemudian dibakar untuk membuat kristal shabu tersebut mencair, namun saat akan menyiapkan alat hisapnya, tiba-tiba pintu depan rumah sdr. MERYYADI didobrak oleh orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yang disaksikan oleh ketua RT setempat, selanjutnya petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan di badan dan di dalam rumah milik sdr. MERYYADI;
 - Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 9 (sembilan) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek berisi shabu, 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 10 (sepuluh) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu di dalam ktak rokok bekas marlboro putih, 1 (satu) paket kecil ganja di dalam tas ransel warna hitam, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkotika jenis ganja di dalam plastik warna hitam, 4 (empat) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja didalam platik warna hitam, 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di selipan helm merek honda warna hitam, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam tape radio merek LG, 1 (satu) unit timbangan merek HWH Pocket Scale warna hitam didalam plastik hitam ruangan belakang, 1 (satu) buah kotak merek kraft waran merah diruang tengah;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut ditemukan di berbagai tempat di dalam rumah sdr. MERYYADI;
 - Bahwa barang bukti shabu yang ditemukan di dalam pirek adalah barang bukti yang diterima oleh saksi dari sdr. Hulk untuk dipakai bersama-sama dengan sdr, MERYYADI dan Herik, sedangkan barang bukti jenis shabu yang di temukan di dalam kotak rokok Marlborro putih tersebut merupakan milik sdr. Hulk yang dititipkan kepada saksi;
 - Bahwa selanjutnya atas penemuan barang bukti tersebut saksi bersama sdr. MERYYADI dan sdr. Herik beserta dengan barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr. Hulk sejak saksi kecil karena saksi tinggal dekat dengan rumah sdr. Hulk tetapi mulai akrab berteman baru sekitar 1 (satu) bulan yang lalu dan saksi mengetahui kalau sdr. Hulk bisa menyediakan narkotika jenis shabu karena sdr. Hulk membawanya;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa berapa kali membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Hulk dan untuk berapa banyaknya tergantung dari pembeli yang memesannya kepada saksi;
- Bahwa saksi kadang-kadang menyuruh sdr. Herik untuk mengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli dan kadang juga saksi sendiri yang mengantarkannya;
- Bahwa upah yang saksi berikan kepada sdr. Herik tidak tentu, kadang hanya dibelikan rokok, makan atau menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama;
- Bahwa saksi mengetahui narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam ransel milik sdr. MERYYADI adalah benar milik sdr. Hulk, karena sebelumnya ketika sdr. Hulk dan Icha datang ke rumah sdr. MERYYADI, saksi melihat sdr. Hulk meletakkan narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam kertas koran ke dalam ransel milik sdr. MERYYADI yang digantung di belakang rumah;
- Bahwa setahu saksi sdr. Hulk meletakkan ganja di dalam tas ransel milik sdr. MERYYADI tersebut untuk dipakai sama-sama;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu dan ganja sejak setahun yang lalu, terakhir kali saksi menggunakan narkoba jenis shabu adalah pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 16.00 wib bersama-sama dengan sdr. MERYYADI, Restu, Hulk dan Icha di rumah sdr. MERYYADI, sedangkan untuk ganja saksi terakhir kali menggunakannya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 wib di pondok sekitara Parit Lalang, Pangkalpinang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi menyatakan masih mengenali dan membenarkannya bahwa kesemua barang bukti tersebut disita dari rumah sdr. MERYYADI pada tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.30 wib di Jl. Labu II Rt 003 Rw. 003 Kel. Parit Lalang Kec. Rangkui Pangkalpinang;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Hasan Vivo, sedangkan dengan sdr. Restu saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Terdakwa pernah melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa seingat saksi, narkoba jenis ganja tersebut di temukan di dalam sebuah tape yang berada di ruang tengah rumah Terdakwa, selain itu ada di dalam tas ransel yang digantung di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa selain ganja juga ada ditemukan narkoba jenis shabu di kursi rumah Terdakwa;
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Hulk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa sdr. Hulk mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah terdakwa sering dijadikan teman-teman kumpul dan yang sering datang ke rumah terdakwa adalah saksi sendiri, sdr. Herik, sdr. Restu, sdr. Hulk dan pacarnya dan sdr. Iwan Madona yang sering membersihkan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi sering main ke rumah terdakwa karena saksi sering bermain Play Station yang letaknya berdekatan dengan rumah Terdakwa, setelah itu saksi sering main ke rumah Terdakwa, selain itu karena rumah terdakwa kosong karena terdakwa telah pisah dengan istri, sedangkan kedua anaknya ikut di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah menjual narkoba, Terdakwa hanya sebagai pengguna narkoba saja;
- Bahwa saksi pernah melihat handphone milik terdakwa digunakan oleh sdr. Restu, Hulk dan Herik ketika terdakwa sedang mandi;
- Bahwa biasanya Terdakwa menggunakan narkoba bersama dengan saksi dan sdr. Herik dengan cara membeli narkoba secara patungan yang dibeli dari sdr. Hulk melalui saksi;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah seorang anggota kepolisian di Brimob;
- Bahwa biasanya saksi bersama dengan Terdakwa dan sdr. Herik patungan uang yaitu saksi sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sdr. Herik juga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sisa kekurangannya Terdakwa yang menambah dan narkoba jenis shabu tersebut di beli dari sdr. Hulk;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi HERIK SUGIANTO alias ERIK bin MANSUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena telah ditangkap kasus Narkoba bersama-sama dengan sdr. MARYONO dan Sdr. MERYYADI pada saat itu saksi baru mau menggunakan/ memakai Narkoba jenis Shabu bersama MARYONO Als BONTET Bin HERMAN dan Sdr. MERYYADI;
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. MARYONO dan Sdr. MERYYADI ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Sdr. MERYYADI yang beralamat di Jalan Labu II RT.003 RW.003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah Sdr. MERYYADI tidak ada orang lain lagi selain saksi, Sdr. MARYONO dan Sdr. MERYYADI;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik narkoba jenis ganja yang ditemukan di rumah sdr. MERYYADI tersebut adalah milik sdr. Hulk yang dibawanya pada pagi hari dan dititip di rumah Sdr. MERYYADI;
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik sdr. Hulk yang dititip kepada sdr. Maryono;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama dengan Sdr. MARYONO dan Sdr. MERYYADI pada saat ditangkap adalah baru akan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. MARYONO dan Sdr. MERYYADI;
- Bahwa saksi sebelumnya pada pagi hari melihat sdr. Hulk ada membawa daun ganja yang dibungkus kertas koran, kemudian dimasukkan ke dalam tas ransel Brimob milik terdakwa yang digantung di dapur;
- Bahwa pemilik tas ransel tempat ditemukannya narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. MERYYADI;
- Bahwa saksi mengetahui kalau sdr. Maryono juga mengetahui yang menyimpan narkoba jenis ganja yang ditemukan di dalam tas ransel tersebut adalah Sdr. Hulk;
- Bahwa saksi mengetahui kalau di dalam tas ransel tersebut ada narkoba jenis ganja yang merupakan milik sdr. Hulk;
- Bahwa Sdr. MERYYADI jarang ada di rumah, tetapi rumah sdr. MERYYADI bebas banyak teman-teman yang datang;
- Bahwa Sdr. MARYONO pernah menyuruh Saksi mengantar narkoba jenis shabu kepada pembeli dan terakhir kali saksi disuruh oleh Sdr. MARYONO untuk mengantar Shabu pada hari Senin 11 September 2017 yaitu 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa saksi tidak terlalu mengerti keterangan mengenai keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi tersebut karena sebelum ditanda tangan saksi tidak terlalu membacanya;
- Bahwa saksi pernah menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Sdr. MERYYADI sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa biasanya Saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. Hulk dengan cara membelinya secara patungan antara saksi, sdr. Maryono dan MERYYADI;
- Bahwa Saksi tidak ada izin untuk menggunakan narkoba ataupun sebagai kurir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada timbangan di rumah Sdr. MERYYADI, tetapi menurut sdr. Maryono timbangan tersebut adalah milik sdr. Hulk;

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. MARYONO sudah lama sejak masih SD karena karena saksi dan sdr. Maryono tempat tinggalnya hanya berjarak sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa biasanya saksi menggunakan handphone yang kecil untuk berkomunikasi dengan sdr. MERYYADI atau yang lainnya, sedangkan handphone yang besar biasanya saksi gunakan untuk bermain game;
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika untuk penambah semangat dalam bekerja;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Kepulauan Bangka Belitung dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung atas kasus Narkoba bersama-sama dengan sdr. Herik dan Sdr. Maryono pada saat itu terdakwa baru mau menggunakan/ memakai Narkoba jenis Shabu bersama sdr. Herik dan Sdr. Maryono;
- Bahwa terdakwa bersama sdr. Herik dan Sdr. Maryono ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.30 WIB di rumah terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan Labu II RT.003 RW.003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa tidak ada orang lain lagi selain terdakwa bersama dengan sdr. Herik dan Sdr. Maryono;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pagi hari terdakwa selesai bekerja pulang ke rumah dan di rumah sudah ada Sdr. HERIK SUGIANTO yang menginap di rumah terdakwa, tidak lama kemudian Sdr. HERIK SUGIANTO pulang dan sekitar setengah jam kemudian datang Sdr. HULK ke rumah terdakwa mau mengambil bajunya yang tertinggal di rumah, kemudian sekitar siang hari datang sdr. Maryono, Sdr. Hulk bersama pacarnya, Sdr. DEDI dan Sdr. RESTU, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama dengan sdr. Maryono, Hulk, pacarnya sdr. Hulk yaitu Icha dan Restu menggunakan narkoba jenis shabu milik sdr. Hulk, setelah selesai menggunakan narkoba

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jenis shabu tersebut selanjutnya menjelang sore hari terdakwa pergi menemui Sdr. HASAN VIVO di Vivo Zone karena terdakwa juga bekerja sebagai *security* di Vivo Zone tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr. Maryono jangan keluar rumah karena Sdr. RESTU orangnya suka mengambil barang-barang di rumah terdakwa tanpa izin, setelah sekira pukul 21.00 wib terdakwa pulang ke rumah dan di rumah terdakwa melihat hanya ada sdr. Maryono dan Sdr. HERIK SUGIANTO saja, kemudian sdr. Maryono mengatakan kepada terdakwa bahwa Sdr. HULK pergi mengantar pacarnya dan ada barang yang ditinggalkan untuk digunakan dari Sdr. HULK, selanjutnya terdakwa bersama dengan sdr. Maryono dan sdr. Herik berencana mau menggunakan narkoba jenis shabu yang ditinggal oleh Sdr. HULK, sebelum menggunakan narkoba tersebut terdakwa terlebih dahulu ganti baju dan mandi tiba-tiba datang anggota kepolisian dan melakukan penggerebakan;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai anggota kepolisian di kesatuan Brimob;
 - Bahwa terdakwa tinggal di rumah tersebut sendirian saja karena terdakwa sudah berpisah dengan istri dan kedua anak terdakwa ikut bersama orang tua terdakwa;
 - Bahwa sejak terdakwa pisah dengan istri rumah terdakwa menjadi bebas teman-teman terdakwa yang ingin bermain;
 - Bahwa terdakwa sudah lama kenal dengan sdr. Maryono, Sdr. Herik Sugianto tetapi dengan Sdr. HULK dan Restu belum lama kenal;
 - Bahwa keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut adalah benar kecuali terkait masalah isi SMS;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai narkoba jenis shabu dan ganja yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut;
 - Bahwa terdakwa hanya mengetahui narkoba jenis shabu yang ditinggalkan oleh sdr. Hulk hanya sedikit untuk pakai saja dari keterangan sdr. Maryono, sedangkan terhadap narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Marlborro terdakwa tidak mengetahui, demikian pula dengan ganja yang ditemukan di dalam tas ransel milik terdakwa, terdakwa tidak mengetahuinya sama sekali dan dari keterangan sdr. Maryono dan Herik ganja tersebut adalah milik sdr. Hulk yang dimasukkan ke dalam tas ransel milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa pada sore harinya sekira pukul 15.00 wib telah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan sdr. Maryono, Hulk dan pacarnya serta sdr. Restu, tetapi pada saat ditangkap terdakwa bersama sdr. Maryono dan sdr. Herik berencana akan menggunakan narkoba jenis shabu yang ditinggal oleh sdr. Hulk, tetapi belum sempat digunakan datang beberapa anggota polisi melakukan penggerebakan di rumah terdakwa;
 - Bahwa mengenai isi sms dari handphone terdakwa yang menawarkan narkoba kepada orang lain tersebut adalah tidak benar, karena terdakwa tidak

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah merasa mengirim sms tersebut, dan memang sebelumnya pada saat itu pernah Sdr. HULK dan Sdr. RESTU meminjam handphone terdakwa untuk sms kepada orang lain ketika terdakwa sedang mandi;
- Bahwa pemilik tas ransel tempat ditemukan narkoba jenis ganja tersebut adalah benar milik terdakwa, tas ransel memang kondisinya sudah tidak bagus lagi dan terdakwa gantung tas tersebut di dapur rumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa seorang perokok dan biasanya terdakwa menghisap rokok merek Sampoerna;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik radio tape tersebut tetapi menurut sdr. Maryono dan Herik tafe radio tersebut dibawa oleh Sdr. HULK;
 - Bahwa terdakwa belum lama kenal dengan Sdr. RESTU dan menurut sdr. Maryono kalau Sdr. RESTU adalah informan polisi sehingga terdakwa, bersama sdr. Maryono dan Sdr. Herik Sugianto bisa ditangkap oleh kepolisian;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan narkoba kepada Sdr. Hasan Vivo, terdakwa kenal dengan Sdr. Hasan Vivo belum lama, dan pada saat itu memang terdakwa ada menawarkan voucher game untuk bermain di Vivo Zone kepada sdr. Hasan Vivo;
 - Bahwa terdakwa tidak tahu apakah sdr. Maryono ataupun Sdr. Herik Sugianto pernah menjual narkoba atau tidak;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah sdr. Maryono pernah atau tidak menyuruh Sdr. HERIK SUGIANTO mengantar narkoba;
 - Bahwa narkoba jenis shabu yang rencananya akan terdakwa gunakan tersebut bersama dengan sdr. Maryono dan Herik didapatkan dari sdr. Maryono yang ditinggalkan oleh sdr. Hulk untuk dipakai sama-sama;
 - Bahwa setahu terdakwa biasanya cara sdr. Maryono bisa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut awalnya Narkoba jenis shabu yang akan terdakwa gunakan tersebut dibeli oleh sdr. Maryono dengan uangnya dibeli secara patungan, yaitu sdr. Maryono dan Sdr. Herik Sugianto masing-masing sebesar Rp. 50.000,00, sedangkan terdakwa menambah uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sdr. Maryono yang pergi membelinya dari sdr. Hulk;
 - Bahwa terdakwa sebagai anggota kepolisian mengetahui bahwa narkoba adalah barang yang dilarang;
 - Bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sekitar seminggu sebelum ditangkap oleh polisi, sedangkan menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada sore harinya sebelum penangkapan;
 - Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja tersebut di luar, tidak pernah menggunakannya di rumah terdakwa sendiri;
 - Bahwa terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis shabu dan ganja sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sejak pisah dengan istri;
 - Bahwa terdakwa mau menggunakan narkoba awalnya karena ada masalah dengan istri;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari Sdr. Bujang kerja di pasar, sedangkan narkotika jenis ganja karena terdakwa dulu pernah bertugas di Aceh;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Sdr. HULK ada menitipkan narkotika di rumah milik terdakwa karena pada waktu itu terdakwa tidak sedang berada di rumah dan yang mengetahuinya adalah sdr. Maryono dan Herik;
- Bahwa terdakwa belum ketergantungan dengan narkotika dan terdakwa bisa berhenti menggunakan narkotika;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti berupa : 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah pirek berisi Shabu, 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 10 (sepuluh) paket sedang yang diduga Narkotika jenis Shabu (di dalam kotak rokok bekas kosong merek MARLBORO PUTIH), 1 (satu) buah kotak rokok bekas kosong merek MARLBORO PUTIH, 1 (satu) buah kursi rusak warna biru, 1 (satu) buah kursi warna putih, 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY V warna putih milik MARYONO Als BONTET Bin HERMAN, 1 (satu) unit handphone NOKIA 105 warna hitam, Terhadap bukti tersebut terdakwa menyatakan mengenalinya karena disita dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) atas nama IWAN MADONA, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah narkotika;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hubungan saksi dalam perkara ini karena saksi pernah bekerja menjaga dan membersihkan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui rumah Terdakwa beralamat di Jalan Labu II RT.003 RW.003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
- Bahwa saksi bekerja di rumah Terdakwa tidak mendapatkan gaji atau upah, hanya bantu-bantu saja;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di rumah Terdakwa sejak 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah Terdakwa, saksi ada memegang kunci rumah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi teman-teman Terdakwa bebas masuk ke rumah Terdakwa, karena rumah terdakwa kosong sudah pisah dengan istrinya dan kedua anak terdakwa tinggal di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa setahu saksi walaupun terdakwa tidak ada di rumah teman-teman terdakwa sering datang ke rumah terdakwa;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi membersihkan rumah Terdakwa saksi tidak pernah menemukan bekas-bekas alat hisap narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui di rumah Terdakwa bagian tengah ada radio tape, tapi bukan milik terdakwa karena terdakwa tidak mempunyai tafe dan setahu saksi pemilik radio tape adalah sdr. Hulk;
- Bahwa setahu saksi radio tape dibawa oleh sdr. Hulk ke rumah Terdakwa sekira dua hari sebelum kejadian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saksi mengetahui di rumah Terdakwa ada tas ransel yang di gantung di belakang milik Terdakwa sendiri, tas tersebut tidak pernah digunakan lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi tas ransel milik Terdakwa tersebut dan setahu saksi tas ransel tersebut kosong;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama dengan teman-temannya menggunakan narkoba;
- Bahwa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja, 1 (satu) pak kertas papir, 1 (satu) bal plastik strip kosong, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkoba jenis ganja, 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang di duga narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam, 1 (satu) buah plastik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah helm merk Honda warna hitam, 1 (satu) buah tape radio merek LG, 1 (satu) buah kotak merek kraft warna merah, 1 (satu) bal plastik strip kosong di dalam kotak merek kraft warna merah, 1 (satu) unit timbangan merk HWH POCKET SCALE warna hitam di dalam kotak merek kraft warna merah, 3 (tiga) buah korek api, 2 (dua) buah pirek, 1 (satu) kotak pewangi merek stella warna putih, 2 (dua) bal plastik kosong, 1 (satu) unit HP merek Samsung Galaxy V Plus warna hitam milik MERYYADI, terhadap barang bukti tersebut saksi mengetahuinya kecuali narkoba jenis shabu dan ganja saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Terdakwa adalah sebagai anggota kepolisian di kesatuan Brimob;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga tetapi sudah pisah dengan istrinya, sekarang istri dan anaknya berada di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi rumah terdakwa tersebut sering kosong, karena Terdakwa jarang pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, karena pada waktu itu saksi sudah tidak bekerja lagi;

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan tas ransel tersebut, karena tas tersebut kondisinya sudah tidak bagus lagi dan digantung di belakang rumahnya;
- Bahwa setahu saksi pintu masuk rumah terdakwa ada 2 (dua), yang pertama di depan dan yang kedua berada di samping rumah;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Hulk karena dikenalkan oleh sdr. Maryono dan sdr. Herik;
- Bahwa setahu saksi sdr. Hulk mengantar radio tape tersebut di rumah Terdakwa bersama dengan pacarnya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mengetahui kalau sdr. Hulk ada memasukkan radio tape di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia mau menggunakan narkoba;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Restu sering kumpul-kumpul di rumah Tedakwa;
- Bahwa setahu saksi teman-teman Terdakwa tidak ada larangan untuk membawa barang-barang apapun ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi biasanya teman-teman Terdakwa kumpul-kumpul tidak tentu kadang di ruang depan, kadang di ruang belakang dan kadang di kamar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menawarkan narkoba kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat timbangan digital di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan Terdakwa 2 (dua) hari sebelum penangkapan ketika saksi bekerja di rumah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi alasan sdr. Hulk menyimpan radio tape di rumah Terdakwa katanya untuk hiburan saja;
- Bahwa saksi mengetahui sdr. Hulk dan sdr. Herik menitipkan sesuatu barang di tas ransel milik Terdakwa, tetapi saksi tidak mengetahui apa barang tersebut;
- Bahwa setahu saksi teman terdakwa yang menghisap rokok Marlborro warna putih adalah sdr. Hulk;;
- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dekat dengan Tedakwa, hanya teman biasa saja dan saksi bekerja membersihkan rumah terdakwa karena disuruh oleh ibunya terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak terlalu berteman dekat dengan sdr. Maryono dan sdr. Hulk, hanya berteman biasa saja;
- Bahwa setahu saksi kondisi radio tape milik sdr. Hulk bisa nyala dan sering dinyalakan radionya;
- Bahwa saksi terkadang menginap di rumah Terdakwa selama seminggu, pagi hari pulang siang atau sore ke rumah Terdakwa lagi;
- Bahwa setahu saksi sdr. Hulk sering datang ke rumah Terdakwa dan sering menginap bersama sdr. Herik di rumah terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pada saat sdr. Hulk dan sdr. Herik memasukkan sesuatu ke dalam tas ransel milik Terdakwa sdr. Hulk ada mengatakan bahwa barang tersebut adalah ramuan;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) paket kecil Ganja (di dalam tas ransel warna hitam);
- 1 (satu) pak kertas paper (di dalam tas ransel warna hitam);
- 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam tas ransel warna hitam);
- 5 (lima) paket sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam);
- 4 (empat) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam);
- 2 (dua) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja (di selip di helm merek HONDA warna hitam);
- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja di dalam lemari;
- 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis Ganja (di dalam tape radio merek LG)
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam);
- 1 (satu) buah palstik warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merek HONDA warna hitam;
- 1 (satu) unit tape radio merek LG;
- 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah;
- 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah);
- 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 3 (tiga) buah korek api (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 2 (dua) buah pirek (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 1 (satu) kotak pewangi merek STELA warna putih;
- 2 (dua) bal plastik strip kosong (didalam kotak pewangi merek STELA warna putih).

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY V PLUS warna hitam milik saksi;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 79 AJ/X/2017/BALAI LAB NARKOBA, tanggal 04 Oktober 2017 yang menerangkan bahwa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang didalamnya terdapat :

- a. 5 (lima) bungkus sedang kertas koran berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 75,4000 gram;
- b. 8 (delapan) bungkus kertas kora berisikan bahan/ daun dengan berat netto seluruhnya 19,0505 gram;
- c. 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 1,4793 gram;

Berat netto seluruhnya bahan/ daun 95,9298 gram yang disita dari terdakwa MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN, dan 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik berisikan urine \pm 80 ml an. MERYYADI alias Mery bin Robusin, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bahan/ daun tersebut positif ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine terdakwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 dan nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta surat-surat bukti yang terlampir dalam berkas perkara yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Herik Sugianto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Maryono (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Labu II RT.003 RW.003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pagi hari pukul 8.30 wib terdakwa pulang dari apel dari tempat terdakwa bertugas yaitu di Mako Brimobda Polda Kep. Bangka Belitung dan langsung pulang ke rumah dan di rumah sudah ada sdr. Herik Sugianto yang menginap di rumah terdakwa, tidak lama kemudian sdr. Herik Sugianto pulang dan sekitar setengah jam kemudian datang Sdr. HULK ke rumah terdakwa mau mengambil bajunya yang tertinggal di rumah, kemudian pada siang harinya sekira pukul 14.00 wib datang sdr. Maryono, Sdr. Hulk bersama pacarnya yang bernama Icha, Sdr. Dedi dan Sdr. Restu, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama dengan sdr. Maryono, sdr. Hulk, pacarnya sdr. Hulk yaitu Icha dan Restu menggunakan narkoba jenis shabu milik sdr. Hulk secara bergantian, selanjutnya setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saat menjelang sore hari terdakwa pergi menemui Sdr. HASAN VIVO di Vivo Zone karena terdakwa juga bekerja sebagai *security* di Vivo Zone tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr. Maryono jangan keluar rumah karena Sdr. RESTU orangnya suka mengambil barang-barang di rumah terdakwa tanpa izin, sehingga yang tinggal di rumah terdakwa tersebut adalah sdr. Maryono, sdr. Hulk dan pacarnya yaitu Icha serta sdr. Restu, tetapi kemudian sdr. Maryono juga pulang ke rumahnya untuk menemani istri cek kehamilan di bidan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 wib sdr. Maryono datang lagi ke rumah terdakwa dan menemui sdr. Hulk, Icha dan sdr. Restu yang masih ada di rumah terdakwa, lalu sdr. Restu pamit pulang untuk mandi, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib sdr. Hulk juga pamit pulang untuk mengantarkan pacarnya pulang, namun sebelumnya sdr. Hulk mengatakan kepada sdr. Maryono *"Ku nek anter tunang ku luk, jang ni titip buat ikak semua buat pakai"* (sambil meletakkan bungkus rokok Marlborro putih di atas kursi plastik dan meletakkan 1 (satu) paket shabu di atas meja di depan terdakwa), lalu terdakwa menjawab *"aok jang makasih"*, setelah itu sdr. Hulk dan Icha pun pamitan dan ketika sdr. Hulk akan pergi lalu sdr. Herik datang, selanjutnya sdr. Maryono dan sdr. Herik tinggal berdua di rumah sdr. MERYYADI, kemudian sdr. Restu datang kembali ke rumah sdr. MERYYADI dan mengatakan kepada sdr. Herik *"Bang ade dak bang?"*, lalu dijawab oleh sdr. Herik *"dak de"* atas jawaban tersebut lalu sdr. Restu keluar lagi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 wib sdr. MERYYADI pulang dan langsung berkata kepada sdr. Maryono dan sdr. Herik dengan mengatakan *"nape sepi ne, pada kemane orang e"*, lalu sdr. Maryono menjawab *"Hulk keluar anter tunang e, Restu pulang mandi, tapi balik lagi nek belanje ke Herik"*

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi Herik bilang dak De, tu bang ade titipan dari Hulk buat pakai", lalu sdr.

MERYYADI menjawab "kita pakai" dan dijawab terdakwa "aok bang";

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa bersama sdr. Maryono dan Herik Sugianto menyiapkan pirek dan memasukkan butiran-butiran kristal shabu ke dalam pirek yang telah disiapkan dan kemudian dibakar untuk membuat kristal shabu tersebut mencair, namun saat akan menyiapkan alat hisapnya, tiba-tiba pintu depan rumah sdr. MERYYADI didobrak oleh orang yang memperkenalkan diri sebagai petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung yang disaksikan oleh ketua RT setempat, selanjutnya petugas polisi tersebut melakukan penggeledahan di badan dan di dalam rumah milik sdr. MERYYADI;

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.00 wib saksi Septa Kakka Naro bersama saksi Muhtarom dan saksi Dwi Prio beserta anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Labu II Rt.003 Rw.003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Pangkalpinang sering terjadi transaksi narkoba kemudian atas informasi tersebut saksi Septa Kakka Naro bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mengintai keadaan rumah tersebut, selanjutnya setelah dirasa ada kegiatan di dalam rumah tersebut lalu salah satu anggota polisi memanggil RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan tersebut kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi Septa Kakka Naro dan saksi Muhtarom serta saksi Dwi Prio beserta rekan Polisi lainnya melakukan pengerebekan atas rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah, selanjutnya saksi Septa Kakka Naro bersama anggota lainnya mengamankan tiga orang yang mengaku bernama MERYYADI, Herik Sugianto dan Maryono;

- Bahwa benar dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 9 (sembilan) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek berisi shabu, 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 10 (sepuluh) paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok bekas marlboro putih, 1 (satu) paket kecil ganja di dalam tas ransel warna hitam, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkoba jenis ganja di dalam plastik warna hitam, 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja didalam plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja di selipan helm merek honda warna hitam, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja di dalam tape radio merek LG, 1 (satu) unit timbangan merek HWH Pocket Scale warna hitam didalam plastik

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam ruangan belakang, 1 (satu) buah kotak merek kraft waran merah diruang tengah,

- Bahwa benar setelah diinterogasi kepada terdakwa, Sdr. Maryono dan sdr Herik Sugianto tentang kepemilikan atas 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 9 (sembilan) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek berisi shabu, 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 10 (sepuluh) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok bekas marlboro putih, 1 (satu) paket kecil ganja di dalam tas ransel warna hitam, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkotika jenis ganja di dalam platik warna hitam, 4 (empat) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja didalam platik warna hitam, 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di slip di helm merek honda warna hitam, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam tape radio merek LG, 1 (satu) unit timbangan merek HWH Pocket Scale warna hitam didalam plastik hitam ruangan belakang, 1 (satu) buah kotak merek kraft waran merah, berdasarkan keterangan Sdr. MERYYADI bahwa Sdr. MERYYADI tidak mengetahuinya, kemudian dari keterangan sdr. Maryono bahwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah sdr. Maryono sendiri yang dititipkan dari Sdr. HULK, begitu juga dengan ganja adalah milik sdr. Hulk;
- Bahwa benar pekerjaan terdakwa adalah sebagai anggota kepolisian di kesatuan Brimob;
- Bahwa benar terdakwa tinggal di rumah tersebut sendirian saja karena terdakwa sudah berpisah dengan istri dan kedua anak terdakwa ikut bersama orang tua terdakwa;
- Bahwa benar sejak terdakwa pisah dengan istri rumah terdakwa menjadi bebas teman-teman terdakwa yang ingin bermain;
- Bahwa benar terdakwa sudah lama kenal dengan sdr. Maryono, Sdr. Herik Sugianto tetapi dengan Sdr. Hulk dan Restu belum lama kenal;
- Bahwa benar keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut adalah benar kecuali terkait masalah isi SMS;
- Bahwa mengenai isi sms dari handphone terdakwa yang menawarkan narkotika kepada orang lain tersebut adalah tidak benar, karena terdakwa tidak pernah merasa mengirim sms tersebut, dan memang sebelumnya pada saat itu pernah Sdr. HULK dan Sdr. RESTU meminjam handphone terdakwa untuk sms kepada orang lain ketika terdakwa sedang mandi;
- Bahwa benar terdakwa ada mengirimkan sms kepada Hasan Vivo yang merupakan pekerja di tempat permainan Vivo Zone di kampung Bintang dan terdakwa juga sebagai securuty di tempat tersebut tetapi yang terdakwa

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tawarkan bukan narkoba, tetapi menawarkan voucher permainan vivo zone yang dapat ditukarkan dengan uang melalui kasir
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui mengenai narkoba jenis shabu dan ganja yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut;
 - Bahwa benar terdakwa hanya mengetahui narkoba jenis shabu yang ditinggalkan oleh sdr. Hulk hanya sedikit untuk pakai saja dari keterangan sdr. Maryono, sedangkan terhadap narkoba jenis shabu dalam kotak rokok Marlboro terdakwa tidak mengetahuinya, demikian juga dengan ganja yang ditemukan di dalam tas ransel milik terdakwa, terdakwa tidak mengetahuinya sama sekali dan dari keterangan sdr. Maryono dan Herik ganja tersebut adalah milik sdr. Hulk yang dimasukkan ke dalam tas ransel milik terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa pada sore harinya sekira pukul 15.00 wib telah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan sdr. Maryono, Hulk dan pacarnya serta sdr. Restu, tetapi pada saat ditangkap terdakwa bersama sdr. Maryono dan sdr. Herik berencana akan menggunakan narkoba jenis shabu yang ditinggal oleh sdr. Hulk, tetapi belum sempat digunakan datang beberapa anggota polisi melakukan penggerebekan di rumah terdakwa;
 - Bahwa benar pemilik tas ransel tempat ditemukan narkoba jenis ganja tersebut adalah benar milik terdakwa, tas ransel memang kondisinya sudah tidak bagus lagi dan terdakwa gantung tas tersebut di dapur rumah terdakwa;
 - Bahwa terdakwa seorang perokok dan biasanya terdakwa menghisap rokok merek Sampoerna;
 - Bahwa benar pemilik radio tape tersebut adalah Sdr. HULK yang dibawanya untuk hiburan karena di rumah terdakwa tidak ada tafe;
 - Bahwa benar terdakwa tidak pernah menawarkan narkoba kepada Sdr. Hasan Vivo, terdakwa kenal dengan Sdr. Hasan Vivo belum lama, dan pada saat itu memang terdakwa ada menawarkan voucher game untuk bermain di Vivo Zone kepada sdr. Hasan Vivo;
 - Bahwa benar narkoba jenis shabu yang rencananya akan terdakwa gunakan tersebut bersama dengan sdr. Maryono dan Herik didapatkan dari sdr. Maryono yang ditinggalkan oleh sdr. Hulk untuk dipakai sama-sama;
 - Bahwa setahu terdakwa biasanya cara sdr. Maryono bisa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut awalnya Narkoba jenis shabu yang akan terdakwa gunakan tersebut dibeli oleh sdr. Maryono dengan uangnya dibeli secara patungan, yaitu sdr. Maryono dan Sdr. Herik Sugianto masing-masing sebesar Rp. 50.000,00, sedangkan terdakwa menambah uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sdr. Maryono yang pergi membelinya dari sdr. Hulk;
 - Bahwa benar terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sekitar seminggu sebelum ditangkap oleh polisi itupun dilakukannya di luar rumah,

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada sore harinya sebelum penangkapan;

- Bahwa benar terdakwa mulai menggunakan narkoba jenis shabu dan ganja sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sejak pisah dengan istri;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan narkoba awalnya karena ada masalah dengan istri;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui Sdr. HULK ada menipkan narkoba di rumah milik terdakwa karena pada waktu itu terdakwa tidak sedang berada di rumah dan yang mengetahuinya adalah sdr. Maryono dan Herik;
- Bahwa benar terdakwa belum ketergantungan dengan narkoba dan terdakwa bisa berhenti;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Dwi Prio dan Septa Kakka Naro anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa hanya sebagai pengguna narkoba;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti berupa : 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 9 (sembilan) paket kecil yang diduga Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah pirek berisi Shabu, 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 10 (sepuluh) paket sedang yang diduga Narkoba jenis Shabu (di dalam kotak rokok bekas kosong merek MARLBORO PUTIH), 1 (satu) buah kotak rokok bekas kosong merek MARLBORO PUTIH, 1 (satu) buah kursi rusak warna biru, 1 (satu) buah kursi warna putih, 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY V warna putih milik MARYONO Als BONTET Bin HERMAN, 1 (satu) unit handphone NOKIA 105 warna hitam, Terhadap bukti tersebut terdakwa menyatakan mengenalinya karena disita dari rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba subsidair melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidaritas, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan Subsidair dan seterusnya, tetapi sebaliknya

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dakwaan Primair tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya dan setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN** dengan segala identitasnya dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan, disamping itu tanpa hak pada umumnya merupakan bagian

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa bersama dengan sdr. Herik Sugianto dan Sdr. Maryono (keduanya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Labu II RT.003 RW.003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pagi hari pukul 8.30 wib terdakwa pulang dari apel dari tempat terdakwa bertugas yaitu di Mako Brimob Polda Kep. Bangka Belitung dan langsung pulang ke rumah dan di rumah sudah ada sdr. Herik Sugianto yang menginap di rumah terdakwa, tidak lama kemudian sdr. Herik Sugianto pulang dan sekitar setengah jam kemudian datang Sdr. HULK ke rumah terdakwa mau mengambil bajunya yang tertinggal di rumah, kemudian pada siang harinya sekira pukul 14.00 wib datang sdr. Maryono, Sdr. Hulk bersama pacarnya yang bernama Icha, Sdr. Dedi dan Sdr. Restu, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama dengan sdr. Maryono, sdr. Hulk, pacarnya sdr. Hulk yaitu Icha dan Restu menggunakan narkotika jenis shabu milik sdr. Hulk secara bergantian, selanjutnya setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut saat menjelang sore hari terdakwa pergi menemui Sdr. HASAN VIVO di Vivo Zone karena terdakwa juga bekerja sebagai *security* di Vivo Zone tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr. Maryono jangan keluar rumah karena Sdr. RESTU orangnya suka mengambil barang-barang di rumah terdakwa tanpa izin, sehingga yang tinggal di rumah terdakwa tersebut adalah sdr. Maryono, sdr. Hulk dan pacarnya yaitu Icha serta sdr. Restu, tetapi kemudian sdr. Maryono juga pulang ke rumahnya untuk menemani istri cek kehamilan di



bidan, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib sdr. Maryono datang lagi ke rumah terdakwa dan menemui sdr. Hulk, Icha dan sdr. Restu yang masih ada di rumah terdakwa, lalu sdr. Restu pamit pulang untuk mandi, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib sdr. Hulk juga pamit pulang untuk mengantarkan pacarnya pulang, namun sebelumnya sdr. Hulk mengatakan kepada sdr. Maryono *"Ku nek anter tunang ku luk, jang ni titip buat ikak semua buat pakai"* (sambil meletakkan bungkus rokok Marlborro putih di atas kursi plastik dan meletakkan 1 (satu) paket shabu di atas meja di depan sdr. Maryono), lalu saksi Maryono menjawab *"aok jang makasih"*, setelah itu sdr. Hulk dan Icha pun pamitan dan ketika sdr. Hulk akan pergi lalu sdr. Herik datang, selanjutnya sdr. Maryono dan sdr. Herik tinggal berdua di rumah sdr. MERYYADI, kemudian sdr. Restu datang kembali ke rumah sdr. MERYYADI dan mengatakan kepada sdr. Herik *"Bang ade dak bang?"*, lalu dijawab oleh sdr. Herik *"dak de"* atas jawaban tersebut lalu sdr. Restu keluar lagi, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa pulang dan langsung berkata kepada sdr. Maryono dan sdr. Herik dengan mengatakan *"nape sepi ne, pada kemane orang e"*, lalu sdr. Maryono menjawab *"Hulk keluar anter tunang e, Restu pulang mandi, tapi balik lagi nek belanja ke Herik tapi Herik bilang dak De, tu bang ade titipan dari Hulk buat pakai"*, lalu terdakwa menjawab *"kita pakai"* dan dijawab oleh sdr. Maryono *"aok bang"*, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Maryono dan Herik Sugianto menyiapkan pirek dan memasukkan butiran-butiran kristal shabu ke dalam pirek yang telah disiapkan dan kemudian dibakar untuk membuat kristal shabu tersebut mencair untuk menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.00 wib saksi Septa Kakka Naro bersama saksi Muhtarom dan saksi Dwi Prio beserta anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Labu II Rt.003 Rw.003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Pangkalpinang sering terjadi transaksi narkoba kemudian atas informasi tersebut saksi Septa Kakka Naro bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mengintai keadaan rumah tersebut, selanjutnya setelah dirasa ada kegiatan di dalam rumah tersebut lalu salah satu anggota polisi memanggil RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah tersebut kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi



Septa Kakka Naro dan saksi Muhtarom serta saksi Dwi Prio beserta rekan Polisi lainnya melakukan pengerebekan atas rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah, selanjutnya saksi Septa Kakka Naro bersama anggota lainnya mengamankan tiga orang yang mengaku bernama MERYYADI, Herik Sugianto dan Maryono yang saat itu kedatangan hendak menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan di badan dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Kalok selaku RT setempat dan dari hasil pengeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 9 (sembilan) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek berisi shabu, 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 10 (sepuluh) paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok bekas marlboro putih, 1 (satu) paket kecil ganja di dalam tas ransel warna hitam, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkoba jenis ganja di dalam plastik warna hitam, 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja di dalam platik warna hitam, 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja di selipan helm merek honda warna hitam, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja di dalam tape radio merek LG, 1 (satu) unit timbangan merek HWH Pocket Scale warna hitam didalam plastik hitam ruangan belakang, 1 (satu) buah kotak merek kraft waran merah diruang tengah dan selanjutnya saksi Septa Kakka Naro dan anggota polisi lainnya melakukan interogasi kepada terdakwa, Sdr. Maryono dan sdr Herik Sugianto tentang kepemilikan atas 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 9 (sembilan) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek berisi shabu, 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 10 (sepuluh) paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok bekas marlboro putih, 1 (satu) paket kecil ganja di dalam tas ransel warna hitam, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkoba jenis ganja di dalam plastik warna hitam, 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja didalam platik warna hitam, 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja dislipkan di helm merek honda warna hitam, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja di dalam tape radio merek LG, 1 (satu) unit timbangan merek HWH Pocket Scale warna hitam didalam plastik hitam ruangan belakang, 1 (satu) buah kotak merek kraft waran merah, dimana atas interogasi tersebut berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak mengetahuinya sama sekali barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan ganja tersebut yang

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tahu bahwa sdr. Maryono hanya menerima titipan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang untuk dipakai saja, sedangkan dari keterangan sdr. Maryono bahwa yang memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut adalah sdr. Maryono sendiri yang dititipkan oleh Sdr. HULK, begitu juga dengan ganja yang ditemukan di tas ransel adalah milik sdr. Hulk, sedangkan dari keterangan sdr. Herik Sugianto membenarkan bahwa narkoba jenis shabu dan ganja yang ditemukan tersebut semuanya adalah milik sdr. Hulk, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Maryono dan Herik Sugianto di bawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi berupa shabu dan ganja tersebut ditemukan di berbagai tempat di dalam rumah sdr. MERYYADI, dimana barang bukti shabu yang ditemukan di dalam pirek adalah barang bukti yang diterima oleh sdr. Maryono dari sdr. Hulk untuk dipakai bersama-sama dengan sdr, MERYYADI dan Herik, sedangkan barang bukti jenis shabu yang di temukan di dalam kotak rokok Marlborro putih tersebut merupakan milik sdr. Hulk yang dititipkan kepada sdr. Maryono yang rencananya untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disita dari sdr. Maryono berupa 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,7617 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5191 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0746 gram, yang berat netto seluruhnya kristal warna putih tersebut adalah seberat 9,3554 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Balai Laboratorium Badan Narkotika Nasional ternyata barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina jenis shabu, begitu pula dengan barang bukti yang diduga ganja setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sesuai dengan Berita Pemeriksaan Laboratoris No. 79 AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 4 Oktober 2017 yang menerangkan 5 (lima) bungkus sedang kertas koran berisikan daun/ bahan dengan berat netto 75,4 gram, 8 (delapan) bungkus kertas koran berisikan bahan/ daun dengan berat netto 19,0505 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 1,4793 gram, yang berat netto seluruhnya adalah 95,9298 gram setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bahan/ daun tersebut adalah ganja

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 8,7617 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening di dalamnya terdapat 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5191 gram dan 1 (satu) buah pipa kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0746 gram, yang berat netto seluruhnya kristal warna putih tersebut adalah sebesar 9,3554 gram, adalah milik dari sdr. Hulk yang dititipkan kepada saksi Maryono dan terdakwa tidak mengetahui sama sekali ketika sdr. Hulk menitipkan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi Maryono, karena pada saat itu terdakwa sedang tidak ada di rumah dan terdakwa hanya mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Maryono ada titipan narkotika jenis shabu yang 1(satu) paket kecil yang telah dimasukkan ke dalam pirek tersebut yang rencananya hendak dipakai bersama-sama dengan saksi Maryono dan Herik, begitupula dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja di dalam tas ransel warna hitam, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkotika jenis ganja di dalam plastik warna hitam, 4 (empat) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja didalam plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di slip di helm merek honda warna hitam, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam tape radio merek LG, 1 (satu) unit timbangan merek HWH Pocket Scale warna hitam didalam plastik hitam ruangan belakang, 1 (satu) buah kotak merek kraft warna merah, yang berat netto seluruhnya sesuai dengan hasil pemeriksaan BNN adalah 94,3708 gram adalah milik sdr. Hulk yang disimpan oleh sdr. Hulk di dalam tas ransel milik terdakwa yang digantung di dapur, dimana sesuai keterangan saksi Maryono dan Herik bahwa kedua saksi tersebut melihat sebelumnya sdr. Hulk ada membawa ganja yang dibungkus dengan kertas koran dan dimasukkannya ke dalam tas ransel milik terdakwa yang digantung di dapur, hal serupa juga dikatakan oleh saksi Iwan Madona yang saat itu melihat sdr. Hulk ada membawa daun kering yang dibungkus dengan kertas koran dan saat ditanyakan sdr. Hulk dan Maryono mengatakan bahwa bungkus tersebut adalah ramuan;

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Menimbang, bahwa mengenai sms di handphone milik terdakwa kepada sdr. Hasan Vivo berupa percakapan “*mau ambil gak nih, aku ada kalau mau*”, terhadap sms tersebut terdakwa menerangkan bahwa yang ditawarkan kepada sdr. Hasan Vivo tersebut adalah terkait permainan Vivo Zone yang dapat ditukarkan dengan uang melalui kasir, dimana sdr. Hasan Vivo tersebut adalah pekerja di tempat permainan tersebut dan terdakwa juga sebagai security di tempat tersebut dan Penuntut Umum tidak bisa menghadirkan sdr. Hasan Vivo tersebut sehingga sms tersebut tidak bisa dikatakan bahwa terdakwa telah menawarkan narkoba kepada Hasan Vivo, sedangkan terkait sms sdr. Restu, terdakwa menerangkan bahwa sms tersebut bukan dari terdakwa, sehingga terdakwa meminta kepada penyidik untuk menghadirkan sdr. Restu tetapi ternyata sdr. Restu tidak bisa dihadirkan oleh penyidik yang ternyata sdr. Restu tersebut adalah informan dan Handphone terdakwa memang terdakwa mengakui sering digunakan oleh teman-teman terdakwa ketika terdakwa sedang mandi dan sesuai keterangan dari sdr. Maryono bahwa saksi Maryono pernah melihat kalau handphone milik terdakwa sering dipakai oleh sdr. Restu, Hulk dan Herik ketika terdakwa sedang mandi, sehingga isi sms tersebut juga tidak bisa dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan transaksi narkoba dan Penuntut Umum pun dalam surat tuntutananya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan bahwa terdakwa dalam perkara aquo juga tidak mengetahui adanya narkoba jenis shabu dan ganja yang ditemukan di dalam rumahnya tersebut, karena rumah terdakwa tersebut sangat bebas sering didatangi oleh teman-teman terdakwa, walaupun terdakwa sedang tidak ada di rumah, karena setelah terdakwa pisah dengan istrinya, rumah terdakwa kosong sehingga sering dijadikan tempat kumpul teman-teman terdakwa, walaupun terdakwa sedang tidak ada di rumah teman-teman terdakwa sering kumpul-kumpul di rumah terdakwa bahkan menginap dan terdakwa sebagaimana fakta tersebut di atas tidak pernah melakukan transaksi atas narkoba jenis shabu ataupun ganja, sehingga dengan demikian oleh karena barang bukti berupa narkoba jenis shabu dan ganja tersebut adalah milik sdr. Hulk dan terdakwa tidak mengetahui adanya barang bukti tersebut dan terdakwa tidak pernah melakukan transaksi atas narkoba jenis shabu dan ganja tersebut, dan sesuai keterangan saksi Dwi Prio dan Septa Kakka Naro anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bahwa



berdasarkan informasi dari masyarakat terdakwa bukan sebagai pengedar tetapi hanya sebagai pengguna narkoba, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi pada diri perbuatan terdakwa, sehingga demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi, maka segala pertimbangan mengenai unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, oleh karenanya unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan saksi Maryono dan saksi Herik Sugianto (keduanya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Labu II RT.003 RW.003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pagi hari pukul 8.30 wib terdakwa pulang dari apel dari tempat terdakwa bertugas yaitu di Mako Brimobda Polda Kep. Bangka Belitung dan langsung pulang ke rumah dan di rumah sudah ada sdr. Herik Sugianto yang menginap di rumah terdakwa, tidak lama kemudian sdr. Herik Sugianto pulang dan sekitar setengah jam kemudian datang Sdr. HULK ke rumah terdakwa mau mengambil bajunya yang tertinggal di rumah, kemudian pada siang harinya sekira pukul 14.00 wib datang sdr. Maryono, Sdr. Hulk bersama pacarnya yang bernama Icha, Sdr. Dedi dan Sdr. Restu, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama dengan sdr. Maryono, sdr. Hulk, pacarnya sdr. Hulk yaitu Icha dan Restu menggunakan narkoba jenis shabu milik sdr. Hulk secara bergantian, selanjutnya setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saat menjelang sore hari terdakwa pergi menemui Sdr. HASAN VIVO di Vivo Zone karena terdakwa juga bekerja sebagai *security* di Vivo Zone tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr. Maryono jangan keluar rumah karena Sdr. RESTU orangnya suka mengambil barang-barang di rumah terdakwa tanpa izin, sehingga yang tinggal di rumah terdakwa tersebut adalah sdr. Maryono, sdr. Hulk dan pacarnya yaitu Icha serta sdr. Restu, tetapi kemudian sdr. Maryono juga pulang ke rumahnya untuk menemani istri cek kehamilan di bidan, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib sdr. Maryono datang lagi ke rumah terdakwa dan menemui sdr. Hulk, Icha dan sdr. Restu yang masih ada di rumah terdakwa, lalu sdr. Restu pamit pulang untuk mandi, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib sdr. Hulk juga pamit pulang untuk mengantarkan pacarnya pulang, namun sebelumnya sdr. Hulk mengatakan kepada sdr. Maryono *"Ku nek anter tunang ku luk, jang ni titip buat ikak semua buat pakai"* (sambil meletakkan bungkus rokok Marlborro putih di atas kursi plastik dan meletakkan 1 (satu) paket shabu di atas meja di depan sdr. Maryono), lalu saksi Maryono menjawab *"aok jang makasih"*, setelah itu sdr. Hulk dan Icha pun pamitan dan ketika sdr. Hulk akan pergi lalu sdr. Herik datang, selanjutnya sdr. Maryono dan sdr. Herik tinggal berdua di rumah sdr. MERYYYADI, kemudian sdr. Restu datang kembali ke

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sdr. MERYYADI dan mengatakan kepada sdr. Herik “Bang ade dak bang?”, lalu dijawab oleh sdr. Herik “dak de” atas jawaban tersebut lalu sdr. Restu keluar lagi, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa pulang dan langsung berkata kepada sdr. Maryono dan sdr. Herik dengan mengatakan “nape sepi ne, pada kemane orang e”, lalu sdr. Maryono menjawab “Hulk keluar anter tunang e, Restu pulang mandi, tapi balik lagi nek belanje ke Herik tapi Herik bilang dak De, tu bang ade titipan dari Hulk buat pakai”, lalu terdakwa menjawab “kita pakai” dan dijawab oleh sdr. Maryono “aok bang”, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Maryono dan Herik Sugianto menyiapkan pirek dan memasukkan butiran-butiran kristal shabu ke dalam pirek yang telah disiapkan dan kemudian dibakar untuk membuat kristal shabu tersebut mencair untuk menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada waktu yang bersamaan yaitu pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 20.00 wib saksi Septa Kakka Naro bersama saksi Muhtarom dan saksi Dwi Prio beserta anggota lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Jalan Labu II Rt.003 Rw.003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Pangkalpinang sering terjadi transaksi narkoba kemudian atas informasi tersebut saksi Septa Kakka Naro bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mengintai keadaan rumah tersebut, selanjutnya setelah dirasa ada kegiatan di dalam rumah tersebut lalu salah satu anggota polisi memanggil RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan rumah tersebut kemudian sekira pukul 22.30 wib saksi Septa Kakka Naro dan saksi Muhtarom serta saksi Dwi Prio beserta rekan Polisi lainnya melakukan pengerebekan atas rumah tersebut dengan cara mendobrak pintu rumah, selanjutnya saksi Septa Kakka Naro bersama anggota lainnya mengamankan tiga orang yang mengaku bernama MERYYADI, Herik Sugianto dan Maryono yang saat itu kedatangan hendak menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan di badan dan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Kalok selaku RT setempat dan dari hasil penggeledahan tersebut kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 9 (sembilan) paket kecil yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pirek berisi shabu, 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 10 (sepuluh) paket sedang yang diduga narkoba jenis shabu di dalam kotak rokok bekas marlboro



putih, 1 (satu) paket kecil ganja di dalam tas ransel warna hitam, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkotika jenis ganja di dalam plastik warna hitam, 4 (empat) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di selipan helm merek honda warna hitam, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam tape radio merek LG, 1 (satu) unit timbangan merek HWH Pocket Scale warna hitam didalam plastik hitam ruangan belakang, 1 (satu) buah kotak merek kraft warna merah diruang tengah dan selanjutnya saksi Septa Kakka Naro dan anggota polisi lainnya melakukan interogasi kepada terdakwa, Sdr. Maryono dan sdr Herik Sugianto tentang kepemilikan atas 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 9 (sembilan) paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pirek berisi shabu, 1 (satu) buah plastik strip yang berisi 10 (sepuluh) paket sedang yang diduga narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok bekas marlboro putih, 1 (satu) paket kecil ganja di dalam tas ransel warna hitam, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkotika jenis ganja di dalam plastik warna hitam, 4 (empat) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja didalam plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di slip di helm merek honda warna hitam, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis ganja di dalam tape radio merek LG, 1 (satu) unit timbangan merek HWH Pocket Scale warna hitam didalam plastik hitam ruangan belakang, 1 (satu) buah kotak merek kraft warna merah, dimana atas interogasi tersebut berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak mengetahuinya sama sekali barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan ganja tersebut yang terdakwa tahu bahwa sdr. Maryono hanya menerima titipan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang untuk dipakai saja, sedangkan dari keterangan sdr. Maryono bahwa yang memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut adalah sdr. Maryono sendiri yang ditiptkan oleh Sdr. HULK, begitu juga dengan ganja yang ditemukan di tas ransel adalah milik sdr. Hulk, sedangkan dari keterangan sdr. Herik Sugianto membenarkan bahwa narkotika jenis shabu dan ganja yang ditemukan tersebut semuanya adalah milik sdr. Hulk, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Maryono dan Herik Sugianto di bawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk proses hukum lebih lanjut;



Menimbang, bahwa terhadap penggeledahan yang dilakukan oleh saksi Dwi Prio, saksi Septa Kakka Naro dan beberapa anggota polisi lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung ditemukan barang bukti berupa narkoba yang diduga jenis ganja yaitu 1 (satu) paket kecil ganja di dalam tas ransel warna hitam, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkoba jenis ganja di dalam plastik warna hitam, 4 (empat) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja didalam plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja di slip di helm merek honda warna hitam, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis ganja di dalam tape radio merek LG, dimana sesuai dengan Berita Pemeriksaan Laboratoris No. 79 AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 4 Oktober 2017 yang menerangkan 5 (lima) bungkus sedang kertas koran berisikan daun/ bahan dengan berat netto 75,4 gram, 8 (delapan) bungkus kertas koran berisikan bahan/ daun dengan berat netto 19,0505 gram dan 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 1,4793 gram, yang berat netto seluruhnya adalah 95,9298 gram yang disita dari terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata bahan/ daun tersebut adalah ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di berbagai tempat di rumah terdakwa yaitu 1 (satu) paket kecil ganja ditemukan di dalam tas ransel warna hitam milik terdakwa, 5 (lima) paket sedang yang diduga narkoba jenis ganja di dalam plastik warna hitam, 4 (empat) paket kecil narkoba jenis ganja di dalam plastik warna hitam, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis ganja di selipan helm merek honda warna hitam, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja ditemukan di dalam lemari dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja ditemukan di dalam tape radio merek LG, yang berat netto seluruhnya setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris oleh BNN adalah seberat 95,9298 gram, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah narkoba jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar setelah terdakwa berpisah dengan istrinya rumah terdakwa menjadi kosong dan sering dijadikan tempat berkumpul teman-teman terdakwa yaitu saksi Maryono, saksi Herik, sdr. Hulk alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alim, Restu, pacaranya sdr. Hulk yaitu Icha, dimana teman-teman terdakwa tersebut sering datang dan berkunjung ke rumah terdakwa bahkan sering menginap walaupun terdakwa sedang tidak ada di rumah, sehingga teman-teman terdakwa dapat berbuat bebas di dalam rumah terdakwa, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Iwan Madonna yang pernah bekerja di rumah terdakwa yang menerangkan bahwa saksi Iwan Madona sering melihat saksi Maryono, Herik Sugianto, Hulk, Restu dan pacarnya sdr. Hulk yaitu Icha sering berkumpul di rumah terdakwa, walaupun terdakwa sedang tidak ada di rumah dan mereka bebas berbuat apa saja di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Maryono dan Herik bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik sdr. Hulk, dimana sebelumnya saksi Maryono dan Herik melihat sdr. Hulk ada membawa daun ganja yang dibungkus kertas koran dan dimasukkannya ke dalam tas ransel milik terdakwa yang digantung di dapur, begitu juga dengan barang bukti berupa tafe radio merek LG yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil ganja adalah milik sdr. Hulk karena yang membawa tafe radio tersebut ke rumah terdakwa adalah sdr. Hulk dengan alasan untuk hiburan karena di rumah terdakwa tidak ada tafe, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilik atas narkoba jenis ganja tersebut adalah sdr. Hulk bukan terdakwa, sehingga unsur memiliki narkoba jenis ganja tersebut tidak terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dikatakan menguasai narkoba jenis ganja tersebut, karena barang bukti berupa narkoba jenis ganja tersebut ditemukan di dalam rumah terdakwa dan di dalam tas ransel milik terdakwa yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut ketentuan ini adalah bahwa barang tersebut berada atas penguasaannya dan adanya kemauan untuk memiliki barang tersebut, artinya seseorang dapat dikatakan menguasai atas barang tersebut apabila barang tersebut berada atas kekuasaannya atau setidaknya orang tersebut mengetahui atas benda yang dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika terdakwa diinterogasi oleh petugas polisi atas ditemukannya barang bukti berupa narkoba jenis ganja di rumahnya

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



dan di dalam tas ransel brimob milik terdakwa tersebut terdakwa menerangkan tidak tahu sama sekali atas barang bukti ganja tersebut, memang benar tas ransel Bimob tersebut adalah milik terdakwa tetapi terdakwa sudah lama tidak menggunakan tas tersebut karena tas tersebut sudah rusak, sehingga terdakwa menggantung tas tersebut di dapur rumahnya, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Maryono, Herik dan Iwan Madona bahwa ketika saksi Maryono, Herik dan Iwan Madona melihat sdr. Hulk membawa daun ganja yang dibungkus kertas koran dan dimasukkan ke dalam tas ransel milik terdakwa saat itu terdakwa sedang tidak ada di rumah, namun rumah terdakwa sering dijadikan tempat kumpul-kumpul teman-teman terdakwa yaitu saksi Maryono, Herik, Hulk, Restu dan Icha, walaupun terdakwa sedang tidak ada di rumah, dimana mereka dapat berbuat bebas di rumah terdakwa tersebut dan barang bukti berupa tafe radio merek LG yang ternyata di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil ganja adalah milik sdr. Hulk yang dibawanya ke rumah terdakwa untuk hiburan karena di rumah terdakwa tidak ada tafe radio;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak mengetahui sama sekali terhadap narkoba jenis ganja yang dibawa oleh sdr. Hulk tersebut, maka dengan demikian terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai menguasai atas narkoba jenis ganja tersebut dan terhadap kriteria lainnya dalam unsur ke-2 tersebut seperti menanam, memelihara, menyimpan, atau menyediakan narkoba golongan I, Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria-kriteria tersebut juga tidak terbukti pada perbuatan terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan subsidair tersebut tidak terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan dakwaan Lebih Subsidair yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini oleh karena telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan dalam dakwaan Primair tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang tersebut dalam dakwaan lebih subsidair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai ijin atau tidak mempunyai kewenangan. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut di atas bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi Maryono dan saksi Herik (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 22.30 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Labu II RT.003 RW.003 Kelurahan Parit Lalang Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang, karena hendak menggunakan narkotika jenis shabu, dimana narkotika jenis shabu tersebut telah diletakkan di dalam pirek dan siap untuk dibakar, tetapi tiba-tiba

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang beberapa orang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pagi hari pukul 8.30 wib terdakwa pulang dari apel dari tempat terdakwa bertugas yaitu di Mako Brimobda Polda Kep. Bangka Belitung dan langsung pulang ke rumah dan di rumah terdakwa tersebut sudah ada saksi Herik Sugianto yang menginap di rumah terdakwa, tidak lama kemudian saksi Herik Sugianto pulang dan sekitar setengah jam kemudian datang Sdr. HULK ke rumah terdakwa mau mengambil bajunya yang tertinggal di rumah, kemudian pada siang harinya sekira pukul 14.00 wib datang saksi Maryono, Sdr. Hulk bersama pacarnya yang bernama Icha, Sdr. Dedi dan Sdr. Restu, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa bersama dengan saksi Maryono, sdr. Hulk, pacarnya sdr. Hulk yaitu Icha dan Restu menggunakan narkoba jenis shabu milik sdr. Hulk dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam pirek dan dibakar, selanjutnya dihisap secara bergantian sampai narkoba jenis shabu dalam pirek tersebut habis, selanjutnya setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut saat menjelang sore hari terdakwa pergi menemui Sdr. HASAN VIVO di Vivo Zone karena terdakwa juga bekerja sebagai *security* di Vivo Zone tersebut, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada sdr. Maryono jangan keluar rumah karena Sdr. RESTU orangnya suka mengambil barang-barang di rumah terdakwa tanpa izin, sehingga yang tinggal di rumah terdakwa tersebut adalah sdr. Maryono, sdr. Hulk dan pacarnya yaitu Icha serta sdr. Restu, tetapi kemudian sdr. Maryono juga pulang ke rumahnya untuk menemani istri cek kehamilan di bidan, selanjutnya sekira pukul 18.00 wib sdr. Maryono datang lagi ke rumah terdakwa dan menemui sdr. Hulk, Icha dan sdr. Restu yang masih ada di rumah terdakwa, lalu sdr. Restu pamit pulang untuk mandi, selanjutnya sekira pukul 21.00 wib sdr. Hulk juga pamit pulang untuk mengantarkan pacarnya pulang, namun sebelumnya sdr. Hulk mengatakan kepada sdr. Maryono *"Ku nek anter tunang ku luk, jang ni titip buat ikak semua buat pakai"* (sambil meletakkan bungkus rokok Marlborro putih di atas kursi plastik dan meletakkan 1 (satu) paket shabu di atas meja di depan sdr. Maryono), lalu saksi Maryono menjawab *"aok jang makasih"*, setelah itu sdr. Hulk dan Icha pun pamitan dan ketika sdr. Hulk akan pergi lalu sdr. Herik datang, selanjutnya sdr. Maryono dan sdr. Herik tinggal berdua di rumah sdr. MERYYADI, kemudian sdr. Restu datang kembali ke

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



rumah sdr. MERYYADI dan mengatakan kepada sdr. Herik *"Bang ade dak bang?"*, lalu dijawab oleh sdr. Herik *"dak de"* atas jawaban tersebut lalu sdr. Restu keluar lagi, selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa pulang dan langsung berkata kepada sdr. Maryono dan sdr. Herik dengan mengatakan *"nape sepi ne, pada kemane orang e"*, lalu sdr. Maryono menjawab *"Hulk keluar anter tunang e, Restu pulang mandi, tapi balik lagi nek belanje ke Herik tapi Herik bilang dak De, tu bang ade titipan dari Hulk buat pakai"*, lalu terdakwa menjawab *"kita pakai"* dan dijawab oleh sdr. Maryono *"aok bang"*, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Maryono dan Herik Sugianto menyiapkan pirek dan memasukkan butiran-butiran kristal shabu ke dalam pirek yang telah disiapkan dan kemudian dibakar untuk membuat kristal shabu tersebut mencair untuk menggunakan shabu-shabu tersebut secara bersama-sama, tetapi sebelum terdakwa bersama saksi Maryono dan Herik tersebut menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba datang beberapa anggota polisi masuk ke rumah terdakwa dengan cara mendobrak pintu rumah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Maryono dan Herik Sugianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 wib terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Maryono, Hulk, Icha dan Restu di rumah terdakwa dan yang menyediakan narkoba jenis shabu tersebut adalah sdr. Hulk, begitu pula pada malam harinya sekira pukul 21.30 wib ketika terdakwa pulang ke rumah sdr. Maryono ada mengatakan kepada terdakwa bahwa ada titipan narkoba jenis shabu untuk dipakai, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Maryono dan Herik berencana untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan telah memasukkan shabu tersebut ke dalam pirek, tetapi datang anggota polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sdr. Maryono dan Herik;

Menimbang, bahwa oeh karena terdakwa pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 wib telah menggunakan narkoba jenis shabu yang disediakan oleh sdr. Hulk bersama dengan saksi Maryono, Hulk, Icha dan Restu dan selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa bersama dengan saksi Maryono dan Herik hendak menggunakan narkoba jenis shabu yang merupakan titipan dari sdr. Hulk kepda saksi Maryono untuk dipakai, tetapi pada saat hendak dipakai datang beberapa anggota polisi yang langsung melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeldahan dan penangkapan, sehingga atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah sebagai pengguna narkoba, terbukti dengan urine terdakwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 79/X/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 4 Oktober 2017 adalah positif mengandung metamfetamina dan positif ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol), dimana hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Dwi Prio dan Septa Kakka Naro yang merupakan saksi penagkap menerangkan bahwa menurut informasi laporan dari masyarakat bahwa terdakwa adalah sebagai pengguna narkoba bukan sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui bahwa seminggu sebelum penangkapan terdakwa telah menggunakan narkoba jenis ganja yang dilakukan di luar rumah terdakwa bersama dengan adik liting terdakwa, dimana menurut keterangan terdakwa ia mulai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sejak 2 (dua) tahun terakhir sejak pisah dengan istrinya dan menggunakan narkoba jenis ganja sejak terdakwa tugas di Aceh dan terdakwa biasanya menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara membeli secara patungan paket Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan tidak ada relevansi antara pekerjaan terdakwa selaku seorang anggota Brimob dengan menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 15.00 wib di rumah terdakwa dan seminggu sebelum penangkapan terdakwa juga telah menggunakan narkoba jenis ganja dan terdakwa bukanlah orang yang boleh untuk menggunakan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut, maka dengan demikian unsur penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa MERYADI alias MERY bin ROBUSEN, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 127

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti, dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadap terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa akan disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan terdakwa dalam tindak pidana ini dan sebelum terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa adalah seorang anggota Polri dari Kesatuan Brimob tidak memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang anggota Brimob cukup berprestasi terbukti dengan banyak diterimanya Piagam penghargaan sebagaimana terlampir dalam Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;
- Terdakwa mulai menggunakan narkotika tersebut karena ada masalah keluarga pisah dengan istrinya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket kecil Ganja (di dalam tas ransel warna hitam);
- 1 (satu) pak kertas papir (di dalam tas ransel warna hitam);
- 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam tas ransel warna hitam);
- 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam);
- 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam);
- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Ganja (di selip di helm merek HONDA warna hitam);
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja di dalam lemari;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja (di dalam tape radio merek LG)
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 1 (satu) buah palstik warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam;
- 1 (satu) buah helm merek HONDA warna hitam;
- 1 (satu) unit tape radio merek LG;
- 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah;
- 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah);
- 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 3 (tiga) buah korek api (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 2 (dua) buah pirek (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 1 (satu) kotak pewangi merek STELA warna putih;
- 2 (dua) bal plastik strip kosong (didalam kotak pewangi merek STELA warna putih).
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY V PLUS warna hitam milik terdakwa;

Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil Ganja (di dalam tas ransel warna hitam), 1 (satu) pak kertas papir (di dalam tas ransel warna hitam), 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam tas ransel warna hitam), 5 (lima) paket sedang Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam), 4 (empat) paket kecil Narkotika jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam), 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Ganja (di selip di helm merek HONDA warna hitam), 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja di dalam lemari, 1 (satu) paket kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja (di dalam tape radio merek LG), 1 (satu) buah tas ransel warna hitam), 1 (satu) buah palstik warna hitam, 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam, 1 (satu) buah helm merek HONDA warna hitam, 1 (satu) unit tape radio merek LG, 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah, 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah), 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam (di dalam kotak merek KRAFT warna merah), 3 (tiga) buah korek api (di dalam kotak merek KRAFT warna merah), 2 (dua) buah pirek (di dalam kotak merek KRAFT warna merah), 1 (satu) kotak pewangi merek STELA warna putih, 2 (dua) bal plastik strip kosong (didalam kotak pewangi merek STELA warna putih), oleh Karena Majelis Hakim dalam pertimbangan tersebut di atas telah berpendapat bahwa narkotika jenis shabu dan ganja tersebut adalah milik sdr. Hulk, dimana narkoika jenis shabu dititipkan kepada saksi Maryono (terdakwa dalam perkara lain), sedangkan narkotika jenis ganja dan diletakkan di tas ransel dan di tempat lain dalam rumah rumah terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari terdakwa, karena saat itu terdakwa sedang tidak ada di rumah dan oleh karena barang bukti tersebut adalah sifatnya terlarang dan sdr. Hulk dalam memiliki narkotika jenis ganja tersebut adalah secara tidak sah, maka terhadap barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut harus dimusnahkan, begitu juga dengan barang bukti lainnya yang digunakan oleh sdr. Hulk untuk menyimpan narkotika jenis ganja tersebut juga harus dimusnahkan, begitu juga dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY V PLUS warna hitam milik terdakwa karena handphone tersebut juga pernah digunakan oleh teman-teman terdakwa yaitu sdr. Restu dan Hulk dalam kaitannya dengan tindak pidana ini ketika terdakwa sedang mandi, tetapi terdakwa membiarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MERYYADI alias MERY bin ROBUSIN tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Ganja (di dalam tas ransel warna hitam);
 - 1 (satu) pak kertas papir (di dalam tas ransel warna hitam);
 - 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam tas ransel warna hitam);
 - 5 (lima) paket sedang Narkoba jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam);
 - 4 (empat) paket kecil Narkoba jenis Ganja (di dalam plastik warna hitam);
 - 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis Ganja (di selip di helm merek HONDA warna hitam);
 - 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Ganja di dalam lemari;
 - 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Ganja (di dalam tape radio merek LG)
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
 - 1 (satu) buah palstik warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm merek HONDA warna hitam;
 - 1 (satu) unit tape radio merek LG;
 - 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah;
 - 1 (satu) bal plastik strip kosong (di dalam 1 (satu) buah kotak merek KRAFT warna merah);
 - 1 (satu) unit timbangan merek HWH POCKET SCALE warna hitam (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
 - 3 (tiga) buah korek api (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2017/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pirek (di dalam kotak merek KRAFT warna merah);
- 1 (satu) kotak pewangi merek STELA warna putih;
- 2 (dua) bal plastik strip kosong (didalam kotak pewangi merek STELA warna putih).
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG GALAXY V PLUS warna hitam milik terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari SENIN tanggal 5 FEBRUARI 2018 oleh Kami CORRY OKTARINA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, IWAN GUNAWAN, S.H., M.H. dan HOTMA E.P. SIPAHUTAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 12 FEBRUARI 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh REZA ARDHAFI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta dihadiri oleh WIDHI RATU INZANY, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang dan dihadapan terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

dto.

1. IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.

dto.

2. HOTMA E.P. SIPAHUTAR, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

dto.

CORRY OKTARINA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

dto.

Turunan / Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Pangkalpinang
Panitera,

REZA ARDHAFI, S.H., M.H.

AHYAR PARIKA, S.H., M.H.
NIP. 19701227 199203 2 002